



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.692-DisBudPar/2012

TENTANG

**TIM PENILAI SAPTA PESONA USAHA KEPARIWISATAAN UNTUK PENGUSAHA
HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, ANEKA WISATA DAN BIRO
PERJALANAN WISATA**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, Pemerintah Kota Bandung atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Bandung;
- b. bahwa sebagai implementasi dari pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan melalui kegiatan penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisata, dan untuk itu perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisata untuk Pengusaha Hotel, Restoran, Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penilai Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan untuk Pengusaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata.
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok:
1. mempersiapkan dan membuat materi penilaian bagi usaha jasa kepariwisataan;
 2. melaksanakan penilaian Sapta Pesona Usaha Kepariwisataaan untuk Pengusaha Hotel, Restoran dan Rumah Makan, Aneka Wisata dan Biro Perjalanan Wisata Tahun 2012 melalui konsep Sadar Wisata dengan unsur keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan ketenangan;
 3. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Oktober 2012
WALIKOTA BANDUNG,**

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556/Kep.692-DisBudPar/2012

TANGGAL : 2 Oktober 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI SAPTA PESONA USAHA
KEPARIWISATAAN UNTUK PENGUSAHA HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,
ANEKA WISATA DAN BIRO PERJALANAN WISATA**

- Pembina** : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Ketua** : Ketua Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung.
- Sekretaris** : Kepala Bidang Sarana Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Koordinator** : Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).
- Anggota** : 1. Barli Iskandar, SH, Himpunan Pengusaha Hiburan Indonesia (HIPHI) Kota Bandung;
2. Benny Harjanto, Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung;
3. Khoirul Fajri, *Association of The Indonesia Tour & Travel Agencies (ASITA) Jawa Barat*.
4. Zulkifri Harahap, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB).
5. Dadang Mulyana (Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan pada Dinas Kebakaran Kota Bandung);
6. Drs. Zain Iskandar, MSi (Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak Wilayah Bandung Barat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung);
7. Dra. Yetty (Kepala Seksi Kerjasama Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung);
8. Drs. Dida Darajat, MSi (Kepala Seksi Pembinaan Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Bandung);

9. Bambang ...

9. Bambang Suwardono (Kepala Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
10. Didik Machmudin, Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Yayat Ruhiyat, Staff pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

Pendukung Teknis Multimedia

Koordinator : Gini.

Anggota

1. Nanang;
2. Ranny, AMd;
3. Dian Megasari;
4. Nengah.

Kameramen : 1. Anhar;
2. Liestya N.A Hermanto.

Kesekretariatan :

Koordinator : Edward Parlindungan, S.Sos. MT;


Anggota : 1. Dra. Tini Setiawati Z;
2. Hj. Rahayu Widiowati, SH., MSi;
3. Aep Saepudin;
4. Duduung Junaedi;
5. J.G Susilowati, S.Sos;
6. Eris Sapari, SE;
7. Deri Tresnayandhi.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

**Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007